



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 24 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email: [juliatijuliat46@gmail.com](mailto:juliatijuliat46@gmail.com), selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L a w a n**

**XXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanjung, 1 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2025 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR, tanggal 3 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/06/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di Jalan Milono, RT. 12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama:

3.1 XXXXXXXX lahir di Berau, 4 Juli 2013, SD;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Juli 2015;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juli 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat seperti memukul bagian badan Penggugat dan anak bawaan Penggugat;

6.2 Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat foto Tergugat dengan perempuan tersebut dari HP Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Milono, RT. 12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bukit Berbunga Gang Pertama No. 12 F, RT. 2, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah Hakim memberikan nasihat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan untuk mencari alamat domisili Tergugat yang senyatanya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya atas kehendak dari Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Febrian Erlangga, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	162.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.TR